



Peran Dalihan Na Tolu dalam Pencegahan dan Resolusi Konflik Masyarakat Batak Toba di Desa Hutahotang

Ardiansyah Wijaya¹, Ahmad Taufan Damanik²

¹⁻²Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
e-mail: Ardiansyahwijaya145@gmail.com¹, taufandamanik@usu.ac.id²

Article Info

Article history:

Received August 02, 2026

Revised August 18, 2026

Accepted August 22, 2026

Keywords:

Dalihan Na Tolu, Local Politics, Conflict Resolution, Informal Political Institution, Traditional Legitimacy.

ABSTRACT

Conflict is an inseparable part of social life. Within the Batak Toba community, conflict resolution is not solely conducted through formal legal institutions but is also carried out through customary institutions possessing strong social legitimacy. One of these institutions is Dalihan Na Tolu, a kinship system governing the relationships among hula-hula, dongan tubu, and boru. This study aims to analyze the role of Dalihan Na Tolu as an informal political institution in preventing and resolving conflicts in Hutahotang Village, Onanrunggu District, Samosir Regency. A qualitative descriptive approach was employed using observation, in-depth interviews, and documentation. The analysis was based on Max Weber's theory of traditional legitimacy, Talcott Parsons' structural-functional theory, John Paul Lederach's conflict transformation theory, and Robert Putnam's social capital theory. The findings reveal that Dalihan Na Tolu continues to function effectively as a community-based governance mechanism in maintaining social stability. Traditional leaders possess strong political legitimacy, enabling them to mediate family disputes, inheritance conflicts, inter-clan disputes, and other social conflicts. Conflict resolution is conducted through deliberation, customary advice, and consensus-building. Furthermore, Dalihan Na Tolu serves not only as a conflict resolution mechanism but also as a preventive institution through the internalization of the cultural values of somba marhula-hula, manat mardongan tubu, and elek marboru. The study concludes that informal political institutions based on local wisdom remain highly relevant in strengthening local political stability within contemporary governance.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received August 02, 2026

Revised August 18, 2026

Accepted August 22, 2026

Keywords:

Dalihan Na Tolu, Politik Lokal, Konflik Sosial, Resolusi Konflik, Legitimasi Adat.

ABSTRACT

Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Dalam masyarakat adat Batak Toba, penyelesaian konflik tidak hanya mengandalkan mekanisme hukum formal, tetapi juga memanfaatkan institusi adat yang memiliki legitimasi sosial. Salah satu institusi tersebut adalah *Dalihan Na Tolu*, yaitu sistem kekerabatan yang mengatur hubungan antara *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran *Dalihan Na Tolu* sebagai institusi politik informal dalam mencegah serta menyelesaikan konflik di Desa Hutahotang, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori legitimasi tradisional Max Weber, teori struktural-fungsional Talcott Parsons, teori transformasi konflik John Paul Lederach, dan teori modal sosial Robert Putnam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Dalihan Na Tolu* masih



berfungsi efektif sebagai mekanisme *governance* berbasis masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial. Tokoh adat memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga mampu bertindak sebagai mediator dalam konflik keluarga, sengketa warisan, konflik antar marga, hingga perselisihan yang berpotensi mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah, pemberian nasihat adat, dan pencapaian konsensus yang diterima seluruh pihak. Keberadaan *Dalihan Na Tolu* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan konflik melalui internalisasi nilai *somba marhula-hula*, *manat mardongan tubu*, dan *elek marboru*. Penelitian ini menunjukkan bahwa institusi politik informal berbasis kearifan lokal masih memiliki relevansi dalam mendukung stabilitas politik lokal di tengah perkembangan sistem pemerintahan modern.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ardiansyah Wijaya

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

e-mail: Ardiansyahwijaya145@gmail.com¹

PENDAHULUAN

Konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik dan sosial masyarakat. Dalam perspektif ilmu politik, konflik tidak hanya dipahami sebagai benturan kepentingan antar individu atau kelompok, tetapi juga sebagai konsekuensi dari distribusi kekuasaan, legitimasi, serta proses pengambilan keputusan dalam suatu komunitas. Konflik dapat muncul karena perbedaan kepentingan ekonomi, sosial, budaya, maupun politik, sehingga memerlukan mekanisme penyelesaian yang mampu menjaga stabilitas sosial tanpa menghilangkan hubungan antar pihak yang berkonflik. Oleh karena itu, keberadaan institusi formal maupun informal memiliki posisi yang penting dalam mengelola konflik agar tidak berkembang menjadi disintegrasi sosial.

Dalam masyarakat adat Batak Toba, penyelesaian konflik tidak selalu dilakukan melalui mekanisme hukum negara. Sebaliknya, masyarakat masih mempercayai sistem adat sebagai instrumen yang memiliki legitimasi tinggi dalam mengatur hubungan sosial. *Dalihan Na Tolu* merupakan salah satu institusi adat yang berfungsi mengatur hubungan kekerabatan melalui tiga unsur utama, yaitu *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*. Ketiga unsur tersebut membentuk struktur sosial yang tidak hanya mengatur hubungan kekeluargaan, tetapi juga menentukan distribusi peran, kewajiban, serta otoritas dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, *Dalihan Na Tolu* dapat dipahami sebagai institusi politik informal yang memiliki kapasitas untuk menjaga ketertiban sosial dan mengelola konflik dalam masyarakat Batak Toba.

Dalam perspektif politik lokal, keberadaan *Dalihan Na Tolu* menunjukkan bahwa tata kelola masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada institusi negara. Tokoh adat memiliki legitimasi tradisional yang memungkinkan mereka menjalankan fungsi mediasi, membangun konsensus, serta menghasilkan keputusan yang diterima oleh masyarakat. Legitimasi tersebut diperoleh melalui pengakuan terhadap adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan sosial yang tinggi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa institusi adat masih memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik lokal di tengah berkembangnya sistem pemerintahan modern.



Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji *Dalihan Na Tolu* sebagai sistem kekerabatan maupun instrumen penyelesaian konflik. Namun, sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek budaya, antropologi, atau hukum adat. Kajian yang menempatkan *Dalihan Na Tolu* sebagai institusi politik informal dalam perspektif ilmu politik masih relatif terbatas. Padahal, sistem adat tersebut memiliki fungsi yang tidak hanya berkaitan dengan pelestarian budaya, tetapi juga menyangkut distribusi otoritas, legitimasi politik, pengambilan keputusan, serta mekanisme *governance* berbasis masyarakat. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *Dalihan Na Tolu* berfungsi sebagai institusi politik informal dalam mencegah dan menyelesaikan konflik masyarakat Batak Toba di Desa Hutahotang, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menjelaskan peran tokoh adat sebagai aktor politik lokal yang memiliki legitimasi dalam proses mediasi konflik, serta mengidentifikasi kontribusi *Dalihan Na Tolu* terhadap stabilitas politik lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik, khususnya mengenai politik lokal, legitimasi tradisional, *governance* berbasis kearifan lokal, dan resolusi konflik di luar institusi formal negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai kehidupan sosial dan budaya masyarakat Batak Toba, khususnya mengenai peran *Dalihan Na Tolu* dalam pencegahan dan penyelesaian konflik di Desa Hutahotang. Pendekatan etnografi memungkinkan penelitian memahami realitas sosial berdasarkan perspektif masyarakat serta mengamati praktik hubungan kekerabatan yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian dilaksanakan di Desa Hutahotang, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir. Lokasi ini dipilih karena masyarakatnya merupakan bagian dari komunitas Batak Toba yang masih menjalankan sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* dalam kehidupan sosial. Penelitian berfokus pada hubungan antara *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*, terutama dalam konteks pencegahan dan penyelesaian konflik masyarakat.

Sumber data penelitian diperoleh melalui informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan *Dalihan Na Tolu* serta konflik sosial di Desa Hutahotang. Informan kunci dalam penelitian adalah Royal Gultom selaku tokoh masyarakat/ketua marga. Selain itu, informasi diperoleh dari masyarakat dan unsur pemerintahan desa, termasuk Murtiana Manurung dan Robert Gultom, serta informan lain yang diperoleh berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kehidupan sosial masyarakat, pola hubungan antara *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*, serta praktik penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai *Dalihan Na Tolu*. Observasi dilakukan selama kurang lebih satu sampai dua bulan dengan frekuensi kunjungan lapangan sekitar 8–12 kali. Wawancara mendalam dilakukan secara terbuka untuk memperoleh informasi mengenai keterlibatan tokoh adat, mekanisme penyelesaian konflik, efektivitas penyelesaian melalui adat, serta bentuk pencegahan konflik melalui struktur *Dalihan Na Tolu*. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa arsip, catatan, informasi sejarah, berita, laporan, dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan objek penelitian.



Analisis data dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data di lapangan. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis untuk menemukan pola hubungan sosial, nilai adat, mekanisme musyawarah, serta bentuk keterlibatan tokoh adat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. Hasil temuan kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu legitimasi tradisional Max Weber, struktural-fungsional Talcott Parsons, transformasi konflik John Paul Lederach, dan modal sosial Robert Putnam. Proses analisis tersebut digunakan untuk menjelaskan *Dalihan Na Tolu* tidak hanya sebagai sistem kekerabatan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial-politik informal dalam menjaga stabilitas masyarakat.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbandingan berbagai sumber tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi yang konsisten dan menggambarkan kondisi sosial masyarakat secara lebih utuh. Dengan metode tersebut, penelitian diarahkan untuk menjelaskan bagaimana nilai dan struktur *Dalihan Na Tolu* berfungsi dalam mencegah konflik, bagaimana tokoh adat menjalankan peran mediasi, serta bagaimana mekanisme adat digunakan untuk memulihkan hubungan sosial setelah konflik terjadi.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Dalihan Na Tolu* masih memiliki peran penting dalam mengatur hubungan sosial dan mengelola konflik masyarakat Batak Toba di Desa Hutahotang. Peran tersebut tidak hanya terlihat ketika konflik telah terjadi, tetapi juga melalui nilai-nilai adat yang berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik. Struktur hubungan antara *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru* menciptakan pola kewajiban dan penghormatan yang menjadi pedoman masyarakat dalam berinteraksi. Nilai *somba marhula-hula*, *manat mardongan tubu*, dan *elek marboru* menjadi perangkat sosial yang membatasi munculnya perselisihan serta menjaga keseimbangan hubungan antarkelompok kekerabatan.

Konflik yang ditemukan dalam penelitian terutama berkaitan dengan persoalan keluarga dan tanah. Persoalan tersebut berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat yang masih memiliki hubungan kekerabatan kuat serta ketergantungan terhadap tanah sebagai sumber kehidupan. Konflik keluarga dapat muncul akibat perbedaan kepentingan, persoalan hubungan antar anggota keluarga, maupun tindakan yang dianggap melanggar norma kekerabatan. Sementara itu, konflik tanah berkaitan dengan kepemilikan dan pemanfaatan lahan yang dapat melibatkan hubungan antar keluarga maupun antar marga.

Dalam menghadapi konflik tersebut, masyarakat tidak serta-merta membawa persoalan ke lembaga hukum formal. Penyelesaian umumnya terlebih dahulu diupayakan melalui musyawarah adat dengan melibatkan tokoh adat atau *natua-tua* serta unsur-unsur *Dalihan Na Tolu* yang memiliki hubungan dengan pihak yang berkonflik. Mekanisme ini menunjukkan bahwa otoritas dalam penyelesaian konflik tidak hanya berasal dari lembaga pemerintahan desa, tetapi juga dari aktor sosial yang memperoleh legitimasi melalui adat dan hubungan kekerabatan.

Dalihan Na Tolu memiliki posisi strategis karena setiap unsurnya mempunyai fungsi sosial yang saling melengkapi. *Hula-hula* memiliki posisi yang dihormati, sementara *boru* menjalankan hubungan berdasarkan prinsip *elek marboru*. Hubungan antar anggota semarga diatur melalui prinsip *manat mardongan tubu*. Ketiga hubungan tersebut menciptakan mekanisme kontrol sosial yang memungkinkan anggota masyarakat mempertimbangkan konsekuensi sosial dari tindakan mereka sebelum konflik berkembang menjadi perselisihan terbuka.



PEMBAHASAN

Dalihan Na Tolu sebagai Mekanisme Resolusi Konflik

Penyelesaian konflik melalui *Dalihan Na Tolu* pada dasarnya berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata menentukan pihak yang menang atau kalah. Konflik dibicarakan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan, norma adat, serta kepentingan kedua belah pihak. Praktik seperti *martonggo* raja menjadi salah satu ruang untuk membicarakan persoalan secara terbuka dan mencari kesepakatan bersama. Karakter penyelesaian seperti ini membuat proses adat relatif lebih cepat, sederhana, dan tidak membutuhkan prosedur administratif sebagaimana penyelesaian melalui lembaga hukum formal.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan utama *Dalihan Na Tolu* terletak pada legitimasi sosial dan kedekatan kekerabatan. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah adat cenderung memperoleh penerimaan karena masyarakat memandang tokoh adat dan struktur kekerabatan sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka. Dengan demikian, kepatuhan terhadap keputusan tidak semata-mata didasarkan pada sanksi formal, tetapi juga pada rasa hormat, hubungan kekeluargaan, dan keinginan mempertahankan keharmonisan sosial.

Dalam perspektif struktural-fungsional Talcott Parsons, *Dalihan Na Tolu* dapat dipahami sebagai struktur sosial yang menjalankan fungsi integrasi. Hubungan *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru* membentuk pembagian peran yang saling melengkapi. Ketika terjadi konflik, struktur tersebut menyediakan ruang bagi pihak yang tidak terlibat langsung untuk membantu menjadi penengah. Dengan demikian, sistem kekerabatan tidak hanya mempertahankan hubungan sosial, tetapi juga mencegah konflik berkembang menjadi disintegrasi masyarakat.

Sementara itu, dari perspektif teori transformasi konflik John Paul Lederach, penyelesaian melalui *Dalihan Na Tolu* menunjukkan bahwa resolusi konflik tidak berhenti pada penghentian perselisihan. Proses musyawarah diarahkan untuk memperbaiki kembali hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik. Hal tersebut penting dalam masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan erat karena pihak yang berkonflik pada dasarnya akan tetap berinteraksi dalam kehidupan sosial setelah konflik berakhir.

Dalihan Na Tolu sebagai Institusi Politik Informal

Dalam perspektif ilmu politik, temuan penelitian menunjukkan bahwa *Dalihan Na Tolu* dapat dipahami sebagai institusi politik informal. Hal ini terlihat dari adanya struktur otoritas, aktor yang memiliki legitimasi, proses pengambilan keputusan, serta mekanisme penyelesaian konflik yang diakui masyarakat. Tokoh adat tidak memiliki kekuasaan formal sebagaimana pejabat pemerintahan, tetapi memiliki otoritas sosial yang bersumber dari kedudukan adat, pengalaman, hubungan kekerabatan, dan pengakuan masyarakat.

Posisi tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola kehidupan masyarakat Desa Hutahotang tidak hanya berlangsung melalui institusi formal pemerintahan desa. *Dalihan Na Tolu* turut menjalankan fungsi *governance* dengan mengatur hubungan sosial, mendorong musyawarah, serta membantu menyelesaikan persoalan yang muncul dalam masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan *Dalihan Na Tolu* memperlihatkan adanya hubungan antara institusi formal dan institusi informal dalam pengelolaan kehidupan politik lokal.

Pengaruh tersebut juga terlihat dalam penciptaan stabilitas politik lokal. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah dengan melibatkan unsur *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*



dapat mengurangi kemungkinan munculnya konflik terbuka sekaligus memperkuat legitimasi aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa *Dalihan Na Tolu* memberikan pengaruh terhadap kestabilan politik lokal dan tata kelola sosial melalui musyawarah, gotong royong, penghormatan, serta tanggung jawab bersama.

Kelebihan dan Keterbatasan Mekanisme Adat

Salah satu keunggulan *Dalihan Na Tolu* adalah kecepatan, efisiensi, dan rendahnya biaya penyelesaian konflik. Persoalan dapat dibicarakan dalam lingkungan keluarga atau marga tanpa harus melalui proses hukum yang panjang. Selain itu, mekanisme adat lebih menekankan pemulihan hubungan sehingga setelah konflik diselesaikan, para pihak diharapkan dapat kembali menjalankan hubungan sosial secara normal.

Akan tetapi, penelitian juga menemukan bahwa mekanisme adat memiliki keterbatasan. Dalam kondisi tertentu, tekanan sosial untuk menerima keputusan adat dapat menyebabkan salah satu pihak merasa tidak memperoleh keadilan secara penuh. Hierarki dalam struktur kekerabatan juga berpotensi menghasilkan keputusan yang dianggap berat sebelah. Dalam situasi tertentu, pihak yang tidak menerima keputusan adat dapat memilih jalur hukum formal karena menganggap hukum negara memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

Keterbatasan tersebut terlihat dalam kasus ketika terjadi kekerasan terhadap pihak yang memiliki posisi sebagai hula-hula. Upaya tokoh adat untuk menyelesaikan persoalan melalui mekanisme adat tidak berhasil karena pihak yang dirugikan memilih melaporkannya kepada kepolisian. Kasus tersebut kemudian diproses melalui hukum formal dan berakhir dengan hukuman pidana. Temuan ini menunjukkan bahwa *Dalihan Na Tolu* tidak dapat ditempatkan sebagai pengganti seluruh mekanisme hukum formal, terutama ketika konflik telah menyangkut pelanggaran hukum yang serius.

Dengan demikian, efektivitas *Dalihan Na Tolu* sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat, legitimasi moral aktor yang terlibat, serta kemampuan mekanisme adat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Kuatnya ikatan kekerabatan menjadi modal sosial yang membantu penyelesaian konflik, tetapi pada saat yang sama dapat menjadi keterbatasan apabila menghasilkan eksklusivitas, keberpihakan, atau tekanan terhadap pihak tertentu.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa *Dalihan Na Tolu* menjalankan tiga fungsi utama, yaitu sebagai mekanisme pencegahan konflik, sarana pemulihan hubungan sosial, dan mekanisme resolusi konflik berbasis modal sosial. Hampir seluruh persoalan yang ditemukan dalam penelitian dapat diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui mekanisme adat. Namun, keberlanjutan peran tersebut membutuhkan sinergi dengan mekanisme hukum formal agar penyelesaian konflik tetap mempertahankan nilai kekeluargaan sekaligus menjamin keadilan dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran *Dalihan Na Tolu* dalam pencegahan dan resolusi konflik masyarakat Batak Toba di Desa Hutahotang, dapat disimpulkan bahwa *Dalihan Na Tolu* masih memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan kehidupan sosial masyarakat. Peran tersebut tidak hanya muncul ketika konflik telah terjadi, tetapi juga melalui nilai-nilai adat yang berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik. Prinsip somba marhula-hula, manat mardongan tubu, dan elek marboru menjadi norma sosial yang mengatur perilaku serta hubungan antaranggota masyarakat sehingga potensi perselisihan dapat diminimalkan.



Dalam penyelesaian konflik, Dalihan Na Tolu berfungsi sebagai mekanisme informal yang mengutamakan musyawarah, kekeluargaan, dan pemulihan hubungan sosial. Keterlibatan hula-hula, dongan tubu, boru, serta natua-tua memungkinkan konflik dibicarakan melalui forum adat untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Mekanisme tersebut memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, efisiensi, biaya yang relatif rendah, serta kemampuannya mempertahankan hubungan sosial setelah konflik diselesaikan.

Dalam perspektif ilmu politik, temuan penelitian menunjukkan bahwa Dalihan Na Tolu dapat dipahami sebagai institusi politik informal karena memiliki struktur peran, aktor yang memperoleh legitimasi sosial, mekanisme pengambilan keputusan, dan kemampuan memengaruhi perilaku masyarakat. Tokoh adat memperoleh otoritas bukan melalui jabatan formal negara, melainkan melalui pengakuan masyarakat terhadap kedudukan adat dan pengalaman mereka dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, keberadaan Dalihan Na Tolu menunjukkan bahwa tata kelola politik lokal tidak hanya berlangsung melalui institusi pemerintahan formal, tetapi juga melalui institusi sosial yang memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa Dalihan Na Tolu memiliki keterbatasan. Mekanisme adat tidak selalu mampu menyelesaikan seluruh jenis konflik, terutama ketika konflik telah berkembang menjadi pelanggaran hukum yang serius. Dalam kondisi tertentu, pihak yang berkonflik dapat memilih mekanisme hukum formal apabila penyelesaian adat tidak menghasilkan kesepakatan atau dianggap tidak memberikan kepastian dan keadilan. Oleh karena itu, mekanisme adat dan hukum formal tidak harus diposisikan sebagai dua mekanisme yang saling bertentangan, tetapi dapat ditempatkan secara komplementer sesuai dengan karakter dan tingkat konflik yang dihadapi.

Dengan demikian, Dalihan Na Tolu dapat dipahami sebagai mekanisme sosial-politik berbasis kearifan lokal yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu mencegah konflik, menyelesaikan konflik, dan memulihkan hubungan sosial. Efektivitasnya sangat bergantung pada legitimasi tokoh adat, kepercayaan masyarakat, kekuatan hubungan kekerabatan, serta kemampuan institusi adat beradaptasi dengan perubahan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa institusi adat masih memiliki relevansi dalam kehidupan politik lokal masyarakat Batak Toba, khususnya dalam menciptakan stabilitas sosial melalui mekanisme musyawarah dan konsensus berbasis nilai-nilai lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, S. (2018). Metode penelitian kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
- Craib, I. (1986). Teori-teori sosiologi modern. Jakarta: CV Rajawali.
- Firmando. (2021). Kearifan lokal sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu dalam merajut harmonisasi sosial di kawasan Danau Toba. *Anthropological Journal*, 5(1).
- Harvina, D., dkk. (2017). Dalihan Na Tolu pada masyarakat Batak Toba di Kota Medan. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.
- Koentjaraningrat. (1990). Pengantar ilmu antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lederach, J. P. (2003). The little book of conflict transformation: Clear articulation of the guiding principles by a pioneer in the field. United States: Good Books.
- Lumbanraja, dkk. (2024). Analysis of Dalihan Na Tolu in conflict resolution in the Toba Batak community: Case study in Medan City. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(5).
- Oktavia, dkk. (2025). Dalihan Na Tolu sebagai falsafah etnik Batak di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(2), 462.
- Pangabean, dkk. (2024). Peran Dalihan Na Tolu dalam penyelesaian konflik generasi di keluarga Batak Toba modern. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3).



- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster.
- Raho. (2021). *Teori sosiologi modern*. Bantul: Ledalero.
- Rayas, S. (2023). Penyelesaian sengketa warisan sapporan keluarga Batak Toba di Kabupaten Pakkat. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2).
- Simanjuntak. (2020). *Konflik status dan kekuasaan orang Batak Toba*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sinaga. (1983). *Pengertian adat dan implikasinya terhadap agama*. Medan: PDPKB Nomensen.
- Sudarmono. (2021). *Pembangunan modal sosial*. Bandung: Rtujuh Media Printing.
- KBBI Daring. (2025, September 5). *Konflik*. KBBI.